

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 64

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 64 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi dilakukan penerbitan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU-PKL) sebagaimana diatur pada Pasal 15 dan Lampiran Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Penerbitan TDU-PKL diperlukan penyederhanaan berkas pengajuan Persyaratan Permohonan Penerbitan TDU-PKL memiliki kekuatan hukum mengikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 606);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 66 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Nomor : 517/2789/DISKOPUKM.UNIF tanggal 30 Juli 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 66 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap PKL di zona kuning dan zona hijau wajib memiliki TDU PKL.

- (2) Tata cara dan syarat dalam proses permohonan pengajuan TDU PKL, pemohon mengajukan permohonan TDU PKL ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PKL dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan direkomendasi Camat dan Lurah setempat dengan melampirkan :
- a. fotokopi KTP Kota Bekasi yang masih berlaku;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
 - c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang :
 - 1 nama;
 - 2 alamat/tempat tinggal;
 - 3 bidang usaha yang dimohon;
 - 4 tempat usaha yang dimohon;
 - 5 waktu usaha;
 - 6 perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7 jumlah modal usaha.
 - e. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
 - 1 tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2 tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 - 3 tidak memindah-tangankan TDU PKL kepada pihak lain;
 - 4 kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
 5. kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
 6. kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum; dan
 7. kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan/atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan.
 - f. mengisi formulir surat pernyataan persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil; dan

- g. mengisi formulir surat pernyataan persetujuan dari pemilik/ pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.
- (3) PKL yang mengajukan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga Tanda Pengenal PKL sebagai salah satu bukti pemegang lokasi tempat usaha.
- (4) Format surat pernyataan, surat permohonan formulir rekomendasi perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (2) Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Lampiran A 1a, Lampiran A 1b, Lampiran A 1c, Lampiran A 1d, Lampiran A2, Lampiran A3, Lampiran A4, Lampiran A5, Lampiran A6, Lampiran A7, Lampiran A8, Lampiran A9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08 September 2020

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 64 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

CONTOH FORMAT

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN

Perihal : Permohonan Pendaftaran
PKL Kota Bekasi di Lokasi
.....
.....

Bekasi,

Kepada
Yth. Wali Kota Bekasi
Melalui
Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
Kota Bekasi

di-
Bekasi

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Pedagang Kaki Lima di lokasi, dan mohon kiranya Bapak dapat mempertimbangkan/mengabulkan permohonan ini.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopi KTP Kota Bekasi yang masih berlaku atau surat keterangan domisili di wilayah Kota Bekasi yang masih berlaku;
- b. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
- c. surat pernyataan yang memuat tidak memperdagangkan barang illegal; tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL atau membuat permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha; tidak memindah-tangankan TDU PKL kepada pihak lain;
- d. surat pernyataan tidak memiliki tempat usaha dan tidak memiliki tempat usaha di tempat lain;

- e. surat pernyataan kesanggupan mengosongkan, mengembalikan, dan menyerahkan tempat usaha PKL apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan dan setelah dievaluasi PKL tersebut di nilai layak menjadi usaha kecil;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- g. Surat kesanggupan bersedia mentaati jam operasional yang sudah ditentukan;
- h. surat pernyataan persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan/atau persil;
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
- j. surat pernyataan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum;
- k. melampirkan surat pengantar RT/RW setempat.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami

(.....)

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 64 SERI E

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
 PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

CONTOH FORMULIR
**PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA
 PEDAGANG KAKI LIMA**

FORMAT A

1. NOMOR BERKAS : TAHUN
 (diisi oleh Petugas)

2. JENIS PERMOHONAN : a. PENERTIBAN b. PERPANJANGAN
 (dilingkari/disilang) c. PENCABUTAN

3. IDENTITAS :
 a. NAMA PEDAGANG :
 b. TEMPAT/TGL LAHIR :
 c. JENIS KELAMIN : a. LAKI-LAKI b. PEREMPUAN
 d. NO. IDENTITAS (KTP) :
 e. ALAMAT/TELP./HP :
 KEL. KEC.
 KOTA BEKASI, NO. TELP.
 HP.
 f. PENDIDIKAN TERAKHIR : a. SD b. SLTP c. SLTA
 d. D2/D3 e. S1 f. S2/S3

4. LOKASI PKL
 a. LOKASI YANG DIMOHON :
 b. KELURAHAN : KODE
 (diisi petugas)

5. JENIS TEMPAT USAHA
 a. JENIS TEMPAT USAHA :
 1. TIDAK BERGERAK
 a. GELARAN b. LESEHAN
 c. TENDA d. SELTER
 2. BERGERAK

BEKASI,

PEMOHON

PETUGAS PENDAFTAR

.....
NIP.

MENGETAHUI
CAMAT

.....
LURAH

.....
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 64 SERI E

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

KOP SURAT
CONTOH FORMAT REKOMENDASI
PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN

Jl. Telp.

Bekasi,

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. Sdr/Sdri
Lampiran	: berkas
Hal	: Rekomendasi Permohonan
	sebagai PKL di lokasi	di
	Bekasi

Memperhatikan surat saudara tanggal bulan tahun perihal permohonan pendaftaran sebagai Pedagang Kaki Lima di lokasi Kota Bekasi, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui yang bersangkutan menempati lokasi dan sepanjang telah memenuhi persyaratan dan kesanggupan mentaati apa yang menjadi ketentuan, sebagai berikut :

1. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL, atau membuat permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
3. Tidak memindahtangankan TDU PKL kepada orang lain;
4. Tidak memiliki tempat usaha di Kota Bekasi dan di tempat lain;
5. Kesanggupan untuk mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL kepada Pemerintah Daerah tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, dan jika lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan serta setelah dievaluasi PKL tersebut dinilai layak menjadi usaha kecil;

6. Surat kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
7. Kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
8. Kesanggupan bersedia mentaati jam operasional yang sudah ditentukan dan menjaga kenyamanan lingkungan sekitar lokasi usaha;
9. Bilamana dikemudian hari ternyata saya tidak mentaati apa yang menjadi ketentuan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan mengembalikan lokasi tempat usaha dimaksud tanpa tuntutan dan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Daerah.

Demikian agar menjadi maklum.

CAMAT

.....

Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan Yth :

1. Wakil Walikota sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 64 SERI E

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

**SURAT PERNYATAAN
TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (TDU-PKL)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nomor identitas (KTP) :
Alamat :
.....
Lokasi yang dimohon :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Tidak memperdagangkan barang ilegal,
2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL, atau membuat permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
3. Tidak memindahtangankan TDU PKL kepada orang lain;
4. Tidak memiliki tempat usaha di Kota Bekasi dan di tempat lain;
5. Kesanggupan untuk mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL kepada Pemerintah Daerah tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun, dan jika lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan serta setelah dievaluasi PKL tersebut dinilai layak menjadi usaha kecil;
6. Kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;

7. Kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
8. Kesanggupan bersedia mentaati jam operasional yang sudah ditentukan dan menjaga kenyamanan lingkungan sekitar lokasi usaha; dan
9. Bilamana dikemudian hari ternyata saya tidak mentaati apa yang menjadi ketentuan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan mengembalikan lokasi tempat usaha dimaksud tanpa tuntutan dan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 64 SERI E

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

**PERSETUJUAN DARI PEMILIK USAHA/KUASA HAK ATAS
BANGUNAN/TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN JALAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nomor identitas (KTP) :
Alamat :
Lokasi yang dimohon :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami (Pemilik Usaha/Kuasa Hak Atas Bangunan/Tanah) yang berbatasan langsung dengan jalan pada prinsipnya menyetujui lokasi dimaksud akan digunakan untuk dagang bagi PKL sepanjang yang bersangkutan dapat menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 64 SERI E

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI TEMPAT

USAHA PKL KEPADA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nomor identitas (KTP) :
Alamat :
Lokasi yang dimohon :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia/kesanggupan untuk mengembalikan lokasi tempat usaha PKL kepada Pemerintah Daerah, apabila pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan yang akan menggunakannya tanpa syarat apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 64 SERI E

LAMPIRAN VII

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN BONGKAR PASANG PERALATAN
DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH, MENJAGA
KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN KOTA SERTA FASILITAS UMUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Nomor identitas (KTP) :
Alamat :
Lokasi yang dimohon :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia/kesanggupan untuk :

- a. melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan;
- b. menyediakan tempat sampah;
- c. menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan Kota serta fungsi fasilitas umum; dan
- d. apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak menyanggupi, saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saya bersedia mengembalikan lokasi tempat usaha dimaksud kepada Pemerintah Daerah tanpa ganti dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi,
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 64 SERI E